

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA NOMOR: KEP – 715/L.7.15/Cpl.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Seluma dengan metode penilaian mandiri (self assesment):
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TAHUN 2024.

PERTAMA

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.

KEDUA

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;





3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di : Tais

PadaTanggal : 27 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA,



WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H JAKSA MADYA NIP. 19820324 200501 1 004





LAMPIRAN: Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma

Nomor : KEP – 715 /L. 7. 15 /Cpl.3 / 05/2024

Tanggal : 27 Mei 2024.

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TAHUN 2024.

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19820324 200501 1 004	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA	KETUA TIM
2.	HENDRI YUNIZAN, S.H. SENA WIRA (III/d) NIP.19720708 200003 1 004	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	EKO AGUS SAPUTRA, SH MUDA WIRA (III/b) NIP. 19870806 200812 1 001	KAUR KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP	ANGOTA
4.	M. RIDUAN, S.H. MADYA WIRA (III/c) NIP. 19751003 200212 1 005	ANALIS KEUANGAN DAN PNBP	ANGGOTA
5.	TENTI FEBRIANI, A.Md MADYA DARMA (II/c) NIP. 19890206 202404 2 001	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA
6.	VALERYAN ODALRIC, A.Md. Ak MADYA DARMA (II/c) NIP. 20010530 202404 1 001	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERISELUMA,



WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H JAKSA MADYA NIP. 19820324 200501 1 004



